

**PERANAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI PENIPUAN LEWAT SMS
SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA¹
Oleh: Lavinia Mamoto²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lewat SMS dan bagaimana penegakan hukumnya menurut KUHP dan Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Peran hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lewat *Short Message Service* (SMS) dapat dilakukan dengan dua cara yakni tindakan/ upaya *preventif* atau pencegahan dan tindakan *represif* atau penerapan aturan hukum pidana melalui : Criminal application (penerapan hukum pidana). *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). *Influencing views of society crime and punishment* (hukuman lewat mas media) pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media. 2. Penegakan Hukum tindak pidana penipuan lewat sms dilakukan dengan menggunakan pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur penipuan yang diatur secara jelas dalam pasal tersebut dan karena penipuan itu dilakukan dengan menggunakan SMS yang merupakan salah satu fasilitas yang ada dalam alat elektronik dalam hal ini *handphone*/telepon genggam, maka digunakan Undang-Undang - ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Pasal 28 ayat 1 yang merupakan perluasan terhadap Pasal 378 KUHP, sehingga Ancaman hukuman diperberat dari hukuman penjara paling lama 4 tahun menjadi Hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau hukuman denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah).

Kata kunci: Penanggulangan, penipuan, sms, penegakan hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH, dan Doortje Turangan, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711451.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era ini, data dan informasi merupakan komoditi utama yang dapat diperjualbelikan yang Dengan mudah dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan. Semuanya itu membawa masyarakat kedalam suasana yang disebut oleh *John Naisbitt*, *Nana Naisbitt* dan *Douglas Philips* sebagai "Zona Mabuk Teknologi".³

Dibalik kemudahan dan kenyamanan layanan internet dan handphone itu ada ancaman yang merisaukan dan mengganggu keamanan data dan informasi yang dapat disalahgunakan ataupun rentan dari berbagai bentuk kejahatan antara lain yaitu penipuan dengan menggunakan *handphone* melalui fitur SMS (*Short Message Service*). Merupakan salah satu fitur yang selalu ada dalam setiap produk kartu *handphone* disamping banyak fitur yang lainnya antara lain WA (*Whats App*), *Chatt On*, *Galery* dan lain-lain dan yang paling banyak digunakan karena murah tarifnya dan sangat mudah digunakan dibandingkan dengan fitur-fitur lainnya sehingga paling rentan untuk menimbulkan penyalahgunaan SMS yang bisa membawa seseorang atau pengguna fitur tersebut melakukan kejahatan atau delik. Seperti contoh sebagai berikut: "Selamat!!! Nomor kartu anda mendapatkan undian Gebyar Telkomsel dan anda berhak menerima satu unit hadiah mobil Avanza dan wajib membayar pajak. Keterangan lebih lanjut silahkan anda menghubungi www.gebyartelkomsel.com atau ke nomor *handphone* 0813444XX pengirim panitia Bapak Soekirno. Dan ketika pengguna *handphone*/penerima SMS menghubungi alamat tersebut maka ia diwajibkan untuk membayar pajak pembelian mobil sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dalam waktu 24 Jam. Kemudian penerima SMS diberikan nomor rekening untuk mentransfer sejumlah uang tersebut.

Modus penipuan dengan menggunakan SMS ini banyak sekali terjadi di masyarakat baik kelas bawah maupun masyarakat kelas atas. Namun kasus seperti ini yang sudah dikenal

³ John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna ditengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan, Bandung, 2001, hal 23-24

dengan *Cybercrime* ini masih sulit untuk menangkap pelakunya sebab kartu yang dipergunakannya akan segera dimusnahkan oleh pelaku setelah selesai transaksi dan hal ini membuat kesulitan untuk melacak siapa pelaku kejahatan tersebut.

Tidak sedikit anggota masyarakat yang sudah mengalami penipuan lewat SMS ini, namun karena proses terjadinya kejahatan itu terjadi dengan begitu cepat dan terjadi melalui dunia maya dimana pelaku dan korban tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu muka sehingga kejahatan ini dikenal dengan *Cybercrime*. Tentunya yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana cara negara hendak melindungi atau memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena kasus seperti ini dan sejauh mana hukum pidana dapat memberikan kontribusi dalam rezim yang baru terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi yang modern ini.

Dalam hukum pidana dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dipidana sebelum ada aturan hukum yang mengatur dan diancam dengan hukuman. Kasus-kasus penipuan lewat SMS baru bermunculan di era pemanfaatan teknologi informasi sedangkan KUHP jauh sebelumnya telah ada dan berlaku di Indonesia sejak zaman pemerintah Kolonial Belanda. Nanti kemudian sejak tanggal 21 April 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 baru dikenal apa yang disebut dengan *Cybercrime*.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini negara dapat menggunakan sarana hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan informatika, teknologi dan elektronik ataupun melindungi masyarakat jika terjadi penipuan lewat SMS. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans undang-undang ini yang menyatakan bahwa: Pembangunan nasional telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa ditanggapi berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Informasi elektronik merupakan alat bukti

hukum yang sah, meliputi alat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetakannya. Ketentuan ini merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka bukti elektronik atau dokumen elektronik seperti bukti SMS sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum acara pidana untuk dapat diajukan dalam penerapan sanksi pidana dalam penipuan via SMS. Adapun ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berlaku di wilayah hukum di Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Kebijakan Hukum Pidana yang dianut menurut Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini telah diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lewat SMS?
2. Bagaimana penegakan hukumnya menurut KUHP dan Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Penjelasannya.

(bahan hukum primair) dan bahan hukum sekunder adalah seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang peranan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lewat SMS.

PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penipuan Via SMS.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain⁵.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.

Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
2. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris

dagingnya sendiri atau pedang bermata dua yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai, yaitu:

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosanya kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:
 - a. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
 - b. Kepentingan hukum masyarakat (sociale of maatschappelijke belangen), misalnya untuk kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
 - c. Kepentingan hukum negara (staatsbelangen), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.

Dengan demikian maka peran hukum pidana dalam hal ini dapat dilihat sebagai peran dalam upaya pencegahan supaya orang tidak melakukan tindak pidana dan peran sebagai alat untuk menangani tindak pidana

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika aditama Bandung, tahun 2003, hal 178

yang dilakukan orang dan upaya penanggulangannya.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi termasuk pembuatan undang-undang. sedangkan upaya untuk penanggulangan atau represif adalah menegakkan aturan hukum pidana itu dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi siapa yang melanggar aturan pidana tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara⁶:

- a. Criminal application (penerapan hukum pidana) Contoh : Pasal 378 KUHP dengan hukuman maksimal 4 tahun, maka dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.
- b. Preventif without punishment (pencegahan tanpa pidana) Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan. Misalnya hukuman percobaan/ bersyarat. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat.
- c. Influencing views of society crime and punishment (hukuman lewat mas media) pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media) Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Penanggulungan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: **1. Prefemtif** yang dimaksud dengan upaya Prefemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. **2. Tindakan Reprersif** yang dilakukan dalam bentuk penanggulangan kejahatan adalah melakukan penerapan aturan hukum pidana bagi siapa yang melanggarnya.

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Lewat SMS.

Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Eletronik dalam hukum acara pidana telah diatur proses penanganan cybercrime dimulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan seperti yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Penyidikan .

“Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHPidana pengertian penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.” Proses penyidikan terhadap kejahatan komputer memang agak unik dan spesifik, karena menyangkut sistem pembuktian digital begitu juga harus membuktikan mereka yang ahli dan pakar. Sistem pembuktian menyangkut keaslian seperti keaslian gambar dalam komputer, internet, serta rekayasa yang berkaitan dengan berbagai bentuk kejahatan komputer yang harus disidik.

2. Penuntutan

Penuntutan terhadap tindak pidana penipuan lewat sms dilakukan menurut hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHP dan di tambah dengan UU No 11 Tahun 2008. Dalam “pasal 1 angka 7 KUHPidana diatur bahwa pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang.

Dalam pasal 378 KUHP ancaman hukumannya adalah paling lama 4 tahun penjara, oleh karena tindak pidana penipuan itudilakukan dengan SMS sebagai alat elektronik maka ancaman hukumannya di perberat menjadi paling lama 6 tahu di tambah hukuman denda Rp 1.000.000.000 (1 Miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 tentan ITE.

⁶ Arief Barda Nawawi, Hukum Pidana-Penanggulangan Kejahatan, Kencana Jakarta Tahun 2007, Hal 192

3. Pemeriksaan Di Persidangan dan Putusan Pengadilan.

Sidang Pertama (pembacaan surat dakwaan). Hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang dibuka untuk umum. Terdakwa hadir dipersidangan. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa. Apabila terdakwa membawa advokat, hakim menanyakan dan mengecek surat kuasa dan surat izin beracara kepada advokat. Hakim menanyakan identitas terdakwa secara lengkap. Hakim ketua sidang mempersilakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaan. Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti, apabila terdakwa belum mengerti hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan. Kemudian hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda. Sidang Kedua (pembacaan keberatan terdakwa/advokat) atau dikenal eksepsi

4. Eksekusi Putusan Pengadilan.

Jika tidak ada yang keberatan atau tidak mengajukan banding maka putusan akan dilaksanakan atau dieksekusi setelah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Artinya jika putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka pelaksanaan eksekusi dilakukan. Eksekusi akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, jika salah satu pihak keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, maka kepada pihak yang keberatan dapat mengajukan upaya hukum. Jika putusan sudah mempunyai kekuatan tetap maka jaksa akan mengeksekusi putusan pengadilan.

Hal-hal yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dalam kasus penipuan lewat SMS ini adalah antara lain :

1. Tindak Pidana Penipuan lewat SMS biasanya si pelaku tidak sendiri tetapi berkomplotan dan tidak terorganisir.
2. Pelaku sering berpindah-pindah tempat.
3. Pelaku menggunakan beberapa kartu selluler dan berganti-ganti kemudian di musnahkan setelah dipergunakan.
4. Penyidik pada umumnya belum terlatih melakukan pelacakan dengan

menggunakan Teknologi Informasi Modern sebab biasanya masih banyak penyidik masih belum menguasai teknologi atau istilah Gaptex

5. Tindak pidana penipuan lewat SMS sudah termasuk kejahatan yang menggunakan high- tech sementara Laboratorium Forensik Computing di Kepolisian Daerah masih terbatas bahkan belum ada.
6. Kesadaran hukum para korban penipuan lewat SMS untuk melapor masih sangat rendah dikarenakan adanya pemahaman bahwa jika melapor maka biaya yang akan keluar lebih tinggi daripada jumlah kerugian yang dialami.
7. Hukum Pembuktian yang digunakan pihak penyidik masih terikat dengan KUHP semata-mata. Sedangkan penipuan dengan alat elektronik dapat juga dilakukan dengan gambar atau suara rekaman. Dalam KUHP ini belum diatur sehingga ada polisi atau jaksa masih ragu-ragu menggunakan UU ITE dalam penyidikan.
8. Kedudukan saksi korban dalam tindak pidana penipuan adalah sangat menentukan dalam pembuktian di pengadilan, sementara kebanyakan saksi korban berada di tempat yang jauh bahkan ada yang di luar negeri. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum karena biaya untuk mendatangkan saksi korban cukup besar.
9. Jika penipuan lewat SMS ini dilakukan dalam transaksi jual beli online, pihak pembeli tidak merasa nyaman sebelum barang yang dibeli diterima. Dan ketika barang yang dibeli lewat SMS tersebut tidak sampai maka tindak pidana penipuan lewat sms sudah terjadi tetapi belum ada aturan tentang jual beli on line dalam khasanah hukum di Indonesia sehingga penipuan sms ini semakin marak terjadi.
10. Lembaga penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan) belum ada kerjasama dengan pihak pemilik/ operator XL, Mentari, Kartu Halo, M3 dan 4G untuk mengantisipasi kasus-kasus penipuan lewat SMS.

Dengan demikian maka jika kita memperhatikan dengan teliti rumusan pasal 378 KUHP yang merumuskan sbb : “ Barang

siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Sedangkan dalam UU No 11 Tahun 2008 pasal 28 ayat 1 merumuskan sbb: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Terhadap pelanggaran pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah) berdasarkan pasal 45 ayat 2 UU ITE ini.

Walaupun dalam UU ITE tersebut tidak secara limitative mengatakan “penipuan” Akan tetapi terkait dengan unsur kerugian konsumen dan unsur transaksi elektronik. Ini maka pasal 28 ayat 1 ini akan melengkapi pasal 378 KUHP ketika tindak pidana penipuan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS yang tersedia pada alat elektronik (*hand phone*). Dengan pengertian bahwa UU No 11 Tahun 2008 merupakan perluasan dari KUHP jika tindak pidana itu dilakukan dengan teknologi informasi atau alat elektronik/ hp.

Untuk itu maka tindak pidana penipuan via sms ini harus diwaspadai oleh setiap anggota masyarakat dengan memperhatikan langkah-langkah sbb :

1. Segera lapor polisi, jika terjadi kasus penipuan via sms.
2. Cek kebenaran informasi melalui jalur resmi.
3. Lapor melalui SMS ke operator XL, Mentari, Kartu Halo, M3, 4G sebelum melapor ke polisi.
4. Bersikap waspada dan hati-hati serta jangan mudah percaya.
5. Jangan mudah tergiur dan mentransfer uang.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Peran hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lewat *Short Massage Service* (SMS) dapat dilakukan dengan dua cara yakni tindakan/upaya *preventif* atau pencegahan dan tindakan *represif* atau penerapan aturan hukum pidana melalui: *Criminal application* (penerapan hukum pidana). *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). *Influencing views of society crime and punishment* (hukuman lewat mas media) pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media.
2. Penegakan Hukum tindak pidana penipuan lewat sms dilakukan dengan menggunakan pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur penipuan yang diatur secara jelas dalam pasal tersebut dan karena penipuan itu dilakukan dengan menggunakan SMS yang merupakan salah satu fasilitas yang ada dalam alat elektronik dalam hal ini *handphone*/telepon genggam, maka digunakan Undang-Undang - ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Pasal 28 ayat 1 yang merupakan perluasan terhadap Pasal 378 KUHP, sehingga Ancaman hukuman diperberat dari hukuman penjara paling lama 4 tahun menjadi Hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau hukuman denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (1 miliar rupiah).

B. Saran.

1. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia para penyidik sebagai penegak hukum untuk penguasaan teknologi dan informatika sebab tindak pidana penipuan lewat sms merupakan kejahatan dengan menggunakan elektronik yang makin hari makin canggih modus operandinya.
2. Laboratorium Forensik Computing perlu diadakan minimal di setiap Kepolisian Daerah di setiap daerah provinsi, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana Penipuan lewat sms dapat berjalan lancar.

3. Perlu dilakukan sosialisasi dengan baik undang – undang ITE kepada masyarakat untuk menumbuhkan tingkat kesadaran hukum masyarakat bahwa betapa pentingnya saksi korban sehingga masyarakat tidak enggan melapor jika terjadi penipuan lewat sms. Dan undang-undang ITE juga dapat mendidik masyarakat bahwa betapa bahayanya penyalahgunaan teknologi dan alat elektronik sehingga masyarakat sendiri dapat melakukan pencegahan penipuan lewat sms ini.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika Jakarta, 2015.
- Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantra, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006
- EY.Kanter & SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika 2002.
- John Naisbitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, *Pencarian Makna Ditengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Mizan Bandung, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum & Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Makalah) 2015.
- Kamus besar Bahasa Indonesia on line (KKBI) Universitas Indonesia, 2008
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Makarim Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, 2010
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pratnya Paramita Jakarta 2004.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Bandung, 2007
- www.liputan6.com , 07 juli 2016
- www.translate.com , Wikipedia org
- www.telekomunikasi seluler Indonesia
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana